

SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 23 TAHUN 2015**

TENTANG

**BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan transportasi bagi jamaah haji dari Daerah Asal menuju Embarkasi dan dari Debarkasi menuju Daerah Asal, maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan subsidi biaya transportasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pelayanan Transportasi Bagi Jemaah Haji Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN TRANSPORTASI BAGI JAMAAH HAJI LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat Bag. Adm. Kesra adalah Bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan pelayanan transportasi haji.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Serangkaian kegiatan pengelolaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji.
7. Pelayanan Transportasi Haji adalah Pelayanan Pengangkutan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah Asal.
8. Biaya Transportasi Jemaah haji adalah serangkaian biaya pengangkutan jemaah haji dan komponen penunjang lainnya yang bersumber dari APBD.
9. Daerah Asal adalah Ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Calon Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang memenuhi syarat-syarat telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji.
11. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
12. Embarkasi adalah Asrama haji atau tempat pemberangkatan jemaah haji dari tanah air menuju tempat pelaksanaan ibadah haji.
13. Debarkasi adalah Asrama haji atau tempat kedatangan/pemulangan jemaah haji dari tempat ibadah haji menuju tanah air.
14. Panitia adalah Tim Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Biaya Transportasi Jemaah Haji disediakan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar; dan
- b. memberikan kepastian hukum mengenai Biaya Transportasi dan Biaya penunjang lainnya Bagi Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji, yang berasal dari Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Transportasi Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pelayanan transportasi dari Daerah Asal ke Embarkasi dan Debarkasi ke Daerah Asal.

BAB III PENGADAAN JASA TRANSPORTASI

Pasal 4

Pengadaan jasa angkutan transportasi haji dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung perjalanan Jemaah haji.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. petugas pengamanan dan kesehatan; dan
 - b. pangangkutan barang jemaah haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi Jemaah haji dan biaya operasional dibebankan pada APBD.
- (2) Rencana anggaran Biaya transportasi Jemaah haji disusun oleh Bag. Adm. Kesra dengan melibatkan unsur teknis terkait.

Pasal 7

Komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi calon Jemaah haji/Jemaah haji, terdiri atas :

- a. biaya transportasi dan konsumsi calon Jemaah haji/jemaah haji dan panitia penyelenggara ibadah haji;
- b. biaya kegiatan bimbingan pelaksanaan ibadah haji ditingkat kabupaten;
- c. biaya penunjang penyelenggaraan transportasi haji lainnya:
 1. biaya pelepasan dan penerimaan jemaah haji;
 2. biaya petugas keamanan perjalanan jemaah haji;
 3. biaya upah buruh dan pangangkutan barang jemaah haji; dan

BAB V
PENGELOLAAN PELAKSANAAN IBADAH
CALON JEMAAH HAJI/JEMAAH HAJI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan ibadah haji yang bersifat teknis dilaksanakan oleh Bag. Adm. Kesra.
- (2) Kepala Bag. Adm. Kesra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun panitia dan mengoordinasikan serta melaksanakan pelayanan penyelenggaraan Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penerimaan seluruh Jemaah Haji.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 8 Juli 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene,
pada tanggal, 8 Juli 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENSIDENRENG RAPPANG

ttd

R U S L A N

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

